

PERKEMBANGAN BISNIS HOTEL SYARIAH DI INDONESIA

(Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok
Provinsi Nusa Tenggara Barat)

A. Zamakhsyari Baharuddin¹
Fahadil Amin Al Hasan²

Abstrak:

Pariwisata halal merupakan salah satu sektor dalam Ekonomi Islam yang mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam hal ini Hotel Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pariwisata halal tersebut. Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan pemerintah sebagai tujuan wisata halal di Indonesia harus menjadi contoh dalam penerapan strategi pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Jika provinsi ini sukses, maka kesuksesan tersebut akan diikuti oleh provinsi lainnya. Dalam hal pengembangan hotel syariah, Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan jauh lebih maju jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jumlah hotel yang tersertifikasi halal MUI sudah cukup banyak, walaupun jumlahnya masih sangat jauh jika dibandingkan dengan hotel yang tidak tersertifikasi halal. Salah satu kendalanya ialah masih banyaknya pengusaha yang salah persepsi terhadap konsep pariwisata halal. Tulisan ini memberikan gambaran secara umum perihal perkembangan bisnis syariah di Indonesia, khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tujuan wisata halal yang telah ditetapkan oleh Kementerian pariwisata Republik Indonesia.

Abstract:

Halal tourism is one of the sectors in Islamic Economy which has a significant development. In this case Sharia Hotel is an inseparable part of the halal tourism sector. West Nusa Tenggara as one of the provinces set by the government as a halal tourism destination in Indonesia should be an example in the implementation of strategic development of halal tourism in Indonesia. If the province is successful in implementing the strategy, then the success will be followed by other provinces. In terms of the development of sharia hotels, West Nusa Tenggara can be said to be more advanced than other provinces. The number of hotels that are certified halal MUI is quite a lot, although the

¹ A. Zamakhsyari Baharuddin, dosen tetap Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene Sulawesi Barat, Email: ansamad90@gmail.com

² Fahadil Amin Al Hasan, Anggota Peneliti di Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Indonesia Jakarta, Email: fahadil.amin@ui.ac.id.

number of certified hotels is still less when compared with hotels that are not halal certified. One of the obstacles is that there are still entrepreneurs who misunderstand the concept of halal halal tourism. This paper provides a general overview of the development of sharia business in Indonesia, especially for the West Nusa Tenggara region as one of the halal tourism destinations set by the Ministry of Tourism Republic of Indonesia.

Key Words: Pariwisata Halal, Hotel Syariah, Nusa Tenggara Barat, MUI

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Ia senantiasa berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu pemain utama dalam keuangan global. Terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang telah meningkat secara signifikan, diantaranya adalah kuliner/makanan, keuangan Islam, industri asuransi, fasyen, kosmetik, farmasi, hiburan, dan juga pariwisata. Diantara sektor ekonomi Islam tersebut yang telah mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan dalam produk *lifestyle* adalah pariwisata halal. Dalam hal ini pariwisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.

Pada tahun 2015, Data Thomson Reuters dan Dinar Standard menyebutkan bahwa sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim mencapai US\$ 151 milyar. Jumlah ini merupakan 11.2% dari total pengeluaran pariwisata global yang diprediksikan akan menembus US\$243 milyar di tahun 2021.³

Pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia masih terus berbenah. Saat ini, jumlah akomodasi syariah jauh tertinggal dari jumlah akomodasi biasa. Berdasarkan data yang ada, jumlah akomodasi syariah hanya berjumlah 243, sedangkan jumlah akomodasi biasa mencapai 8.626 (Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata RI, 2016). Menurut Priyadi, seorang praktisi di bidang wisata halal, kurangnya jumlah akomodasi syariah yang melengkapai wisata halal lebih diakibatkan karena masih ada anggapan bahwa wisata halal masih menjadi sampingan dan pelengkap dari paket umrah yang ada. Padahal, wisata halal merupakan nilai tambahan pada bisnis hotel syariah.⁴

Kurangnya akomodasi syariah hampir merata di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Namun demikian, untuk beberapa provinsi yang ditetapkan sebagai

³ Routers, T. abd D. S. (2016). the Global Islamic Economy 2014 - 2015 Report. New York. Retrieved from <http://dinarstandard.com>

⁴ Pratiwi, Fuji, Khazanah, Responsif Terhadap Kebutuhan Pelancong Muslim. Republika Online, <https://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/17/06/22/oryfhi374-responsif-terhadap-kebutuhan-pelancong-muslim>, diakses ...

destinasi wisata halal oleh Kementerian Pariwisata, seperti provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Sumatera Barat, jumlah akomodasi hotel syariah relative sudah cukup banyak. Akan tetapi, jika dilihat jumlah pengusaha yang mendaftarkan hotelnya untuk memperoleh sertifikat halal dari MUI setempat masih terbilang stagnan. Begitupun yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Menurut MUI NTB alasan yang menyebabkan masih kurangnya kuantitas akomodasi syariah ialah dipicu karena masih banyak pihak hotel yang ketakutan pengunjung mereka akan hilang manakala telah mengurus legalitas sertifikasi halal tersebut.⁵

Makalah ini akan mencoba memberikan gambaran secara umum perihal perkembangan bisnis syariah di Indonesia, khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tujuan wisata halal yang telah ditetapkan oleh Kementerian pariwisata Republik Indonesia.

B. Kajian Teoritis Pariwisata Halal

1. Konsep Wisata Halal

Dalam kesejarahannya, pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam itu sendiri sebagai agama yang universal, yakni ketika dikenalkan konsep 'ziyarah' yang arti secara harfiahnya adalah berkunjung. Akibat budaya *ziyarah* itulah lahir berbagai bentuk pranata-pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya lahirlah konsep *dhiyafah*, yakni tatakrama kunjung-berkunjung yang di dalamnya mengatur etika dan tatakrama secara hubungan sosial antara tamu (*dhaiif*) dengan tuan rumah (*mudhif*). Konsep *ziyarah* tersebut mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya.⁶

Adapun istilah *Islamic tourism/halal tourism* ialah pertama kali dikenalkan kepada publik pada tahun 2000 di pertemuan OKI. Ia dikenalkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi permintaan agar terdapat suatu wisata yang didasarkan pada gaya hidup (*life style*) yang sesuai dengan kebutuhan seorang muslim.⁷ Untuk menggambarkan jenis wisata ini, banyak istilah yang digunakan. Diantaranya ialah *sharia tourism*, *Islamic tourism*, *halal friendly tourism destination*, *halal travel*, *muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan beberapa istilah lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan negara yang mengembangkannya.

Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata. Diantaranya ialah *al-Sayr* (السير), *al-safar* (السفر), *al-siyahah* (السياحة), *al-ziyarah* (الزيارة), atau *al-rihlah* (الرحلة).

⁵ Surat kabar pos bali online. (2016)., <https://www.posbali.id/mui-ntb-serti%EF%AC%81-kasi-halal-restoran-dan-hotel-stagnan/>, diakses tanggal 25 Januari 2018

⁶ Studium General Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM, <http://web.syekhnurjati.ac.id/fsei/2017/09/29/studium-general-jurusan-hukum-ekonomi-syariahuamalah/>, diakses tanggal 25 Januari 2018

⁷ Munirah, L., and Ismail, H. N. M. (2012). Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges. In the Tourism and Hospitality International Conference. Kuala Lumpur: the Tourism and Hospitality International Conference.

istilah *al-siyahah* untuk konsep wisata (*tourism*) yang secara bahasa *al-siyahah* berarti pergi kemana saja dengan motif apa saja (mutlak tidak muqayyad). Al-Qur'an menyebut kata *al-siyahah* dalam beberapa tempat (Q.S. al-Taubah: 2 dan 112).⁸

Sedangkan secara terminologi, tidak ada makna spesifik yang dapat menggambarkan pariwisata halal secara utuh, hal ini karena pariwisata halal merupakan istilah baru dalam perkembangan keilmuan Islam. Carboni dalam Mohamed Battour menjelaskan bahwa pariwisata sebagai *as tourism in accordance with Islam, involving people of the Muslim faith who are interested in keeping with their personal religious habits whilst travelling*.⁹

Adapun definisi yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada wisata halal/syariah ialah suatu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.¹⁰ Berdasarkan definisi ini, maka wisata halal tidak hanya diidentikkan dengan makanan atau minuman saja, melainkan seluruh aktivitas yang didukung oleh semua lapisan masyarakat yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Hashim Kamali yang menjelaskan bahwa pariwisata halal bukan hanya berkaitan dengan makanan, akan tetapi juga berkaitan dengan entertainment, aktivitas budaya, pakaian, kosmetik, dan etika bisnis.¹¹

Dengan demikian, maka pariwisata halal merupakan jenis kegiatan untuk menciptakan *extended service of conditions* yang terhadap prinsip syariah sehingga dapat menarik wisatawan muslim kepada industri ini. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mohamed Battour yang menjelaskan bahwa *halal tourism is any tourism object or action which is permissible according to Islamic teachings to use or engage by Muslims in tourism industry*.¹² Dengan demikian, pariwisata halal tidak menghilangkan semua unsur yang terdapat pada wisata konvensional, namun sebagai pelengkap dari wisata yang telah ada.

2. Perkembangan Wisata Halal di Indonesia

Berdasarkan data yang disampaikan oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2017 di dalam kelompok negara destinasi Negara Konferensi Islam, Indonesia menempati peringkat ke tiga sebagai negara tujuan wisata halal setelah

⁸ Naqur, H. bin M. bin H. (n.d.). *al-Ahkam al-Siyahah wa Atsaruh: Dirasah Syar'iyah Muqaranah*. Riyadh: Daar Ibn al-Jawzi 1424.

⁹ Battour, M. (2015). *Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future*. Review Elsevier. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>

¹⁰ Jaelani, A. (2017). *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects*. In MPRA Munich Personal RePEc Archive. Retrieved from <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76235/>

¹¹ Kamali, M. H. (2011). *Tourism and Halal Industry; A Global Shariah Perspective*.

¹² Battour, M. (2015). *Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future*.

Uni Arab/UEA dan Malaysia. Sedangkan Singapura menjadi tujuan utama untuk destinasi non-OIC, dimana Thailand, Inggris, Afrika Selatan, juga Hongkong termasuk di dalamnya.¹³

Tabel. 2.1
Negara Tujuan Wisata OIC dan Non OIC



Sumber:
Crescent Rating, GMTI Report 2017

Studi yang dilakukan GMTI ini menganalisis data secara lengkap yang meliputi 4 kunci strategi utama dengan 11 sub kriteria berikut ini:

- Access*, yaitu meliputi akses udara dan pembuatan visa;
- Communications*, yaitu meliputi kesadaran akan kebutuhan para wisatawan dan kemudahan dalam berkomunikasi;
- Environment*, yaitu meliputi destinasi wisata yang ramah terhadap keluarga (*family friendly destination*), keamanan para wisatawan, dan kedatangan wisatawan muslim;
- Services*, yaitu meliputi makanan halal, akses kepada tempat ibadah, fasilitas bandara, dan pilihan akomodasi.

Adapun menurut data Thomson Reuters dan Dinnar Standar 2016, Indonesia belum mampu menjadi salah satu dari 10 negara terbaik dalam memberikan pelayanan pada bidang pariwisata halal diantara negara-negara yang ada di dunia. Berikut adalah negara dengan ekosistem halal terbaik versi Thomson Reuters:

¹³ MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2017, <https://www.crescentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-gmti-2017.html>

Tabel. 2.2
10 Negara Terbaik Destinasi Wisata Halal

Peringkat	Negara	Skor
1	UAE	81
2	Malaysia	70
3	Turki	61
4	Singapura	44
5	Jordan	39
6	Maldives	38
7	Iran	36
8	Lebanon	36
9	Oman	36
10	Saudi Arabia	35

Sumber:

Thomshon Reuters and Dinar Standard, 2016

Perbedaan yang cukup signifikan antara laporan yang disampaikan oleh Thomson Reuters dan CrescentRating ini disebabkan karena indikator yang digunakannya kedua lembaga survey ini sangat berbeda. Capaian Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh CrescentRating mengindikasikan bahwa kerja keras yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan pada sektor ini telah membuahkan hasil. Adapun hasil yang disampaikan oleh Thomson Reuters pun harus dipahami sebagai bentuk evaluasi agar apa yang dilakukan dalam pengembangan sektor pariwisata halal senantiasa berlanjut dan lebih baik lagi. Kendatipun Thomson Reuters tidak memasukan Indonesia diantara negara-negara yang memiliki ekosistem wisata halal terbaik, namun laporan Thomson Reuters menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kosen dalam membicarakan sektor pariwisata ini. Hal ini terlihat dari percakapan terkait wisata halal yang mencapai lebih dari 4,6 ribu percakapan, disusul Malaysia dengan 1.9 ribu percakapan, dan juga Amerika Serikat 1.5 ribu interaksi.¹⁴


Di sisi pengeluaran di sektor wisata halal, berdasarkan kajian dan data yang disampaikan Thomson Reuters dan Dinnar Standard menyebutkan bahwa masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan sekitar US\$ 9,1 milyar di sektor pariwisata, US\$ 154,9 di sektor makanan halal, dan US\$ 8,8 milyar di sektor media dan rekreasi.¹⁵ Angka ini akan senantiasa bertambah seiring denang perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di sektor ini.

Pada tahun 2013 Kementerian pariwisata menetapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk dipersiapkan sebagai destinasi wisata halal, ke tiga belas provinsi itu

¹⁴ Reuters, T. abd D. S. (2016). the Global Islamic Economy 2014 - 2015 Report.

¹⁵ Reuters, T. abd D. S. (2016). the Global Islamic Economy 2014 - 2015 Report.

adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).¹⁶ Namun pada tahun 2015, Kementerian pariwisata menunjuk fokus destinasi wisata halal hanya di tiga (3) provinsi, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.¹⁷ Dan saat ini, melalui Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal telah menetapkan 10 destinasi wisata halal untuk ditawarkan kepada para wisatawan, kesepuluh daerah tersebut tetap memfokuskan ketiga provinsi di atas dengan menambahkan beberapa provinsi lain. Berikut adalah 10 provinsi yang ditawarkan:



Sumber:

Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata RI

Adapun dari sisi peraturan, Kementerian pariwisata telah menggandeng Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) untuk menyusun berbagai peraturan tentang pariwisata halal. Dan pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata telah mengeluarkan Pedoman

¹⁶ Indonesia Travel. (2013). Pariwisata Syariah Indonesia., www.indonesiatravel.id: <http://www.indonesia.travel/id/event/detail/760/pariwisata>

¹⁷ PARIWISATA SYARIAH: Lombok Prospektif Jadi Destinasi Unggulan: <http://industri.bisnis.com/read/20151007/12/479987/pariwisata-syariah-lombok-prospektif-jadi-destinasi-unggulan>

Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02 Tahun 2014.

Namun demikian, aturan yang diterbitkan oleh Kementerian pariwisata ini telah di hapus melalui Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan wisata halal yang ada. Oleh karena itu, regulasi tentang hotel syariah tersebut sudah tidak berlaku lagi. Untuk mengatur pariwisata halal dari kekosongan regulasi, maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Fatwa ini mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauana, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

C. Hotel Syariah

1. Hotel Syariah dan Perkembangannya di Indonesia

Hotel syariah merupakan bagian dari hotel (model) yang memberikan fasilitas yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, sehingga mampu meminimalisir akan adanya kemaksiatan yang dilarang oleh Islam, seperti perzinahan, minuman keras, narkoba, dan perjudian. Hotel syariah merupakan salah satu akomodasi dalam pariwisata yang memberikan bentuk pelayanan tambahan yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter yang luhur.¹⁸

Dalam menjalankan usahanya, hotel syariah melaksanakan bisnisnya sesuai dengan kaidah dan teori bisnis syariah lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, seperti: *Pertama*, harus amanah dalam melakukan pekerjaan. *Kedua*, tidak berlaku kecurangan. *Ketiga*, tidak merampas hak orang lain. *Keempat*, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti penipuan, berbohong, sumpah palsu, suap, dan mengghibah.¹⁹ Dan hal yang paling penting, ialah senantiasa memberikan pelayanan yang optimal, karena sesungguhnya wisata syariah itu ialah wisata yang tidak berbeda seperti wisata biasanya, akan tetapi wisata yang berdasarkan kepada *extended services of Conditions*.²⁰ Dengan demikian, yang dimaksud dengan hotel syariah disini adalah sebuah hotel yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim, namun keberadaannya tidak melakukan benchmark terhadap undang-undang, peraturan, dan standar tertentu. Misalnya hotel tersebut dapat menyediakan makanan halal dan fasilitas yang

¹⁸ Sabri, F. A. (2010). Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengkonsep Pariwisata Halal. Jurnal Karsa, 18 (2).

¹⁹ Ramadhan, S.M, (2007). Agar Bekerja Menuai Berkah, Bekerja di Bawah Naungan Sunnah Rasul, Insan Cendekia Media Utama, Jakarta

²⁰ Battour, M. (2015). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future.

memudahkan wisatawan muslim, serta melakukan pemisahan dengan usaha yang dilarang berdasarkan ketentuan ajaran Islam.²¹

Melihat perkembangannya dewasa ini, properti hotel syariah atau halal di Indonesia semakin bermunculan. Perkembangannya itu meningkat seiring dengan kecenderungan masyarakat yang mulai menanamkan gaya hidup halal (*halal lifestyle*). Namun demikian, para pengamat properti mengatakan bahwa Indonesia masih belum memiliki hotel syariah yang cukup layak. Alasannya ialah karena kebanyakan hotel syariah yang ada di Indonesia itu masih memiliki pasar menengah ke bawah.²²

Akan tetapi, menurut Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), hotel syariah masih memiliki ruang besar untuk tumbuh di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan tumbuhnya hotel syariah di Indonesia yang mencapai 10 persen. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan hotel tersebut masih berfokus di beberapa titik destinasi wisata halal seperti Lombok. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Lombok sebagai salah satu destinasi halal terbaik dunia.²³

2. *Sharia Compliance* Pada Hotel

Battour menyatakan bahwa *sharia compliance* berpengaruh kepada kepuasan wisatawan muslim.²⁴ Lebih lanjut, Abdul Kadir Din menjelaskan bahwa kebutuhan akan *sharia compliance* merupakan kebutuhan khusus bagi wisatawan muslim yang harus dipenuhi oleh penyelenggara wisata.²⁵ Begitupun berdasarkan hasil penelitian Sripsasert,²⁶ menyebutkan bahwa pengembangan industry pariwisata halal sangat membutuhkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan muslim, seperti arah kiblat, makanan halal, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, *sharia compliance* merupakan variable lain yang harus diupayakan penyediannya atau diperhatikan oleh penyedia jasa perhotelan, penyediaan terhadap hal tersebut merupakan bagian dari optimalisasi pelayanan kepada para pengunjung, karena pada dasarnya hotel syariah itu ialah hotel yang menyediakan jasa pelayanan sebagaimana perhotelan biasanya, namun lebih

²¹ Jais, A. S. (2016). *Sharia Compliance Hotel: Concepts and Design*. Melaka: Politeknik Merlimau Melaka.

²² Ariyani, R. (2016). Indonesia Belum Miliki Hotel Syariah yang Layak. *Halallifestyle.id*: <https://halallifestyle.id/architecture/indonesia-belum-miliki-hotel-syariah-yang-layak>., diakses 12 Februari 2018.

²³ Putri, M.R. (2017). Hotel Syariah Tumbuh 10 Persen. *Republika Online*: <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/01/02/oj5d65382-hotel-syariah-tumbuh-10-persen>., diakses 23 Februari 2018.

²⁴ Battour, M. (2015). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future.

²⁵ Din, A. K. (1989). Islam and tourism: Patterns, issues, and options. *Annals of Tourism Research*, 16 (4), 542–563. [http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383\(89\)90008-X](http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(89)90008-X).

²⁶ Sriprasert, P., Chainin, O. & Rahman, H.A. (2014). Understanding Behavior and Needs of Halal Tourism In Andman Gulf Of Thailand: A Case of Asian Muslim, *Journal of Advanced Management Science* 2(3).

concern pada *extended services of conditions* dan kebutuhan terhadap wisatawan muslim.²⁷


Terkait dengan kepatuhan kepada syariah (*Sharia Compliance*), Dewan Syariah Nasional telah mengaturnya melalui fatwa terbarunya, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasioanal MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pelaksanaan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana berikut ini:²⁸

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusula;
- c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedomaan dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Adapun berdasarkan regulasi internasional, maka terdapat 3 (tiga) kategori utama dalam penerapan syariah pada sebuah hotel. Ada yang termasuk kategori rendah, menengah, dan maju. Kategori tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.1

Kategorisasi Penerapan *Sharia Compliance*



Sumber:


Dinnar Standar dalam OIC MFT Regulating Accomodation 2017

²⁷ Battour, M. (2015). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tabel di atas menjelaskan bahwa penerapan kepatuhan syariah kategori rendah diperuntukan bagi negara-negara yang bukan anggota OKI dan tidak memiliki ekosistem pariwisata halal yang kuat. Untuk kategori pertengahan, ialah penerapan syariah bagi negara-negara OKI yang ekosistem pariwisata halalnya di tingkat moderat. Hal ini ditandai dengan banyaknya akomodasi hotel yang masih melayani dan menyediakan alkohol. Adapun untuk tingkat yang paling maju, ini dimaksudkan bagi negara-negara OKI yang telah memiliki ekosistem pariwisata halal yang tinggi.

Untuk penerapan syariah pada kategori rendah dapat dilihat sebagai berikut:




Sumber:

Dinnar Standar dalam OIC Muslim Friendly Tourism Regulating Accommodation 2017

Pada kategori pertama ini dijelaskan bahwa layanan hotel menyediakan beberapa layanan dan unsur di bawah ini:

- a. Memiliki staff yang sesuai dengan Ekosistem Pariwisata Halal;
- b. Penunjuk Arah Kiblat;
- c. Opsi Makanan Halal;
- d. Daftar Kedai/Restoran Halal;
- e. Daftar Masjid, Jadwal Sholat, Peralatan untuk Shalat.

Adapun untuk kategori menengah/moderat, maka dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.3**Penerapan Hotel Syariah Kategori Menengah/Moderat**

Sumber:


Dinnar Standar dalam OIC Muslim Friendly Tourism Regulating Accommodation 2017

Pada kategori kedua ini dijelaskan bahwa hotel syariah setidaknya harus memuat dan menyediakan beberapa unsur dan fasilitas di bawah ini, yaitu:

- a. Memiliki staf dengan pakaian yang sesuai;
- b. Makanan halal;
- c. Makanan khusus di bulan ramadhan;
- d. Mesjid atau mushala;
- e. Tersedianya alat-alat untuk sholat;
- f. Tempat berwudhu di kamar;
- g. Hiburan keluarga;
- h. Sertifikat halal;
- i. Tidak ada perjudian;
- j. Tidak ada alkohol;
- k. Tidak ada hiburan malam;
- l. Tidak ada channel TV berkonten dewasa dan adanya filter penggunaan internet.

Sedangkan penerapan *Sharia Compliance* bagi kategori maju adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4
Penerapan Hotel Syariah Kategori Maju



Sumber:


Dinnar Standar dalam OIC Muslim Friendly Tourism Regulating Accommodation 2017

Pada kategori ke tiga ini hotel syariah harus memuat dan melengkapi lebih banyak unsur dan komponen yang berhubungan dengan pariwisata halal sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

D. Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Lombok Nusa Tenggara Barat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia masih terus berbenah. Namun demikian, pencapaian Indonesia dalam pengembangan wisata ini cukup membanggakan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa pencapaian dan target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Profil Capaian dan Target Nasional



Sumber:

Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata RI

Berdasarkan data di atas, saat ini Indonesia sudah memiliki 15 atraksi wisata halal, 101 akomodasi *muslim frieandly* dari total 8,623 akomodasi, 543 restoran *muslim frieandly* dari total 26,826 restoran, 31 biro perjalanan wisata halal dari total 11,178 biro perjalanan wisata, 18 SPA *muslim frieandly* dari 8,048 SPA, dan kunjungan wisatawan muslim mancanegara yang mencapai 2,7 juta pengunjung. Pencapaian ini cukup membanggakan jika dibandingkan dengan kondisi pariwisata halal di Indonesia beberapa tahun yang lalu sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 14.2
Kondisi Pariwisata Halal di Indonesia pada Tahun 2013

	Indonesia
Amount of Foreign Travelers	8.802.129
Muslim Travelers	1.729.912
%	20%
Halal Tourism in Practice	<ul style="list-style-type: none"> • Certified Sharia Hotel: 12 • Hotel with Certified Halal Kitchen: 25 • Certified Halal Restaurant: 305 • Certified Halal SPA: 0 • Halal Travel Agency: 1

Sumber:

Kajian Pengembangan Wisata Syariah, Kemenpar 2015

Beberapa kemajuan dalam praktik pariwisata halal tersebut menjadi bukti bahwa semua *stakeholders* di sektor ini telah bekerja keras dan menghasilkan sesuatu. Salah satu kemajuan yang cukup baik ialah penambahan jumlah hotel dan restoran yang menjadi hal terpenting dalam sektor pariwisata halal. Dalam sektor pariwisata halal, adanya akomodasi (hotel) yang sesuai dengan *syariah compliance* merupakan keunggulan tersendiri dan para wisatawan muslim akan senang ketika hendak melakukan suatu kunjungan.²⁹

Saat ini, jumlah akomodasi syariah jauh tertinggal dari jumlah akomodasi biasa. Berdasarkan data di atas, jumlah akomodasi syariah hanya berjumlah 243, sedangkan jumlah akomodasi biasa mencapai 8.626 (Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata RI, 2016). Menurut Priyadi, seorang praktisi di bidang wisata halal, kurangnya jumlah akomodasi syariah yang melengkapai wisata halal lebih diakibatkan karena masih ada anggapan bahwa wisata halal masih menjadi sampingan dan pelengkap dari paket umrah yang ada. Padahal, wisata halal merupakan nilai tambahan pada bisnis hotel syariah.³⁰

Kurangnya akomodasi syariah hampir merata di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Namun demikian, untuk beberapa provinsi yang ditetapkan menjadi destinasi wisata halal oleh Kementerian pariwisata, seperti provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Sumatera Barat jumlahnya relatif cukup banyak. Akan tetapi, jika dilihat jumlah pengusaha yang mendaftarkan hotelnya untuk memperoleh sertifikat

²⁹ Chookaew, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7).

³⁰ Pratiwi, F., (2017). *Khazanah, Responsif Terhadap Kebutuhan Pelancong Muslim*. Republika Online.

halal dari MUI setempat masih terbilang stagnan. Begitupun yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Menurut MUI NTB alasan yang menyebabkan masih kurangnya kuantitas akomodasi syariah ialah dipicu karena masih banyak pihak hotel yang ketakutan pengunjung mereka akan hilang manakala telah mengurus legalitas sertifikasi halal tersebut.

Berdasarkan data pada tahun 2016, jumlah akomodasi di wilayah Lombok dan Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 850 unit dengan jumlah kamar sebanyak 8.158 dan memiliki jumlah tempat tidur sebanyak 10.806 buah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang di Lombok

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang			Hotel Bintang			Hotel Bintang + Non Bintang		
	Unit	Kamar	Tempat Tidur	Unit	Kamar	Tempat Tidur	Unit	Kamar	Tempat Tidur
Lombok Barat	22	1.891	2.014	84	995	1.150	106	2.386	3.164
Lombok Tengah	5	285	502	81	829	1.642	86	1.114	2.144
Lombok Timur	1	11	11	41	368	528	42	379	539
Lombok Utara	10	436	513	484	3.445	3.843	494	3.876	4.356
Mataram	22	1.853	2.767	100	1.869	2.967	122	403	603
Jumlah	60	4.476	5.807	790	7506	10.130	850	8.158	10.806

Sumber:

BPS Nusa Tenggara Barat 2016

Adapun jumlah hotel syariah atau hotel yang ramah terhadap pengunjung muslim dan telah mengantongi sertifikat halal dari MUI jumlahnya sebanyak 42 hotel. Jumlah tersebut pun hanya sebatas restorannya saja belum menyentuh pada layanan hotel. Akan tetapi, secara bertahap hotel-hotel tersebut telah melaksanakan kepatuhan syariah walaupun belum sepenuhnya jika dibandingkan dengan ribuan hotel dan penginapan lainnya yang terdapat di wilayah Lombok.

Berikut adalah daftar Restoran dan Hotel yang telah diberikan Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Tabel 4.4
Daftar Produk Halal Restoran dan Hotel LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat
Per 1 Agustus 2017

No	Nama Hotel	Jatuh Tempo
1	Lombok Plaza Hotel dan Convention	23-05-2018
2	Bukit Senggigi Hotel	23-05-2018
3	Hotel Santika	11-09-2014*
4	Hotel Lombok Garden	11-08-2018
5	Hotel Lombok Raya	04-12-2017
6	Jayakarta Beach and Resort	09-10-2014*
7	Svarga Resort Lombok	13-05-2016*
8	Hotel Graha Ayu	31-08-2016*
9	Hotel Grend Legi	22-11-2017
10	Idoop Hotel by Pransanty	31-05-2015*
11	Golden Palace Hotel	31-07-2019
12	Hotel Sudamala	02-12-2017
13	Kurnia Jaya Hotel	04-12-2017
14	Hotel Air Langga	04-12-2017
15	Nutana Hotel	04-03-2018
16	Pratama Hotel	04-03-2018
17	Puri Saron Hotel	10-04-2018
18	Killa Senggigi Beach Lombok	10-04-2018
19	The Santosa Villas and Resort	13-05-2018
20	Fave Hotel	15-06-2018
21	Hotel Golden Tulip	26-06-2018
22	Aston Inn Mataram	20-07-2018
23	D Praya Hotel	09-10-2018
24	Hotel Kuta Indah	20-11-2018
25	PT Aerotel Tastura	20-11-2018
26	Hotel Queen	20-11-2018
27	Arianz Hotel	20-11-2018
28	Novotel Lombok Resort Villas	20-11-2018
29	Arum Jaya Hotel	19-12-2018
30	Hotel Dinda Hayu	19-12-2018
31	Grand Inn Hotel	19-12-2018
32	Grand Madani Hotel	19-12-2018
33	Mina Tanjung Hotel	19-12-2018
34	Mataram Hotel	19-12-2018
35	City Hotel	19-12-2018

36	Mataram Square Hotel	19-12-2018
37	Qunci Villa Hotel	19-12-2018
38	Holiday Resort Lombok	19-12-2018
39	Hotel Puri Indah	19-12-2018
40	Rinjani Logde	19-12-2018
41	Hotel 99	19-12-2018
42	Hotel Permata Syariah	19-12-2018

*Proses Perpanjangan

Sumber:
LPPOM MUI Nusa Tenggara Barat

Namun demikian, Melalui berbagai langkah yang sudah dilakukan pemerintah Nusa Tenggara Barat dan juga atas dukungan pemerintah pusat bersama dengan *stakeholders* lainnya, Nusa Tenggara Barat berhasil memenangkan kompetisi pada World Halal Tourism yang dilaksanakan di Uni Emirat Arab pada 2016, Nusa Tenggara Barat berhasil meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah :

- a. Novotel Lombok Resort dan Villas Lombok meraih kategori *World's Best Halal Beach Resort*.
- b. Ero Tour meraih kategori *World's Best Halal Tour Operator*;
- c. www.wonderfullomboksumbawa.com meraih kategori *World's Best Halal Tourism Website*;
- d. Sembalun Village Region Lombok meraih kategori *World's Best Halal Honeymoon Destination*;

E. Penutup

Sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu tujuan wisata halal di Indonesia, perkembangan bisnis hotel syariah di Lombok Nusa Tenggara Barat cukup baik jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jumlah hotel syariah yang terdapat di Lombok sudah cukup banyak walaupun masih dalam klasifikasi hotel syariah kategori rendah dan tidak sampai pada jenis hotel syariah kategori moderat. Adanya stagnasi jumlah pengusaha yang mendaftarkan hotelnya untuk memperoleh sertifikat halal dari MUI disebabkan karena masih banyaknya pengusaha hotel yang salah persepsi terhadap konsep pariwisata halal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh MUI Nusa Tenggara Barat yang menyebutkan bahwa alasan yang menyebabkan masih kurangnya kuantitas akomodasi syariah ialah dipicu karena masih banyak pihak hotel yang ketakutan pengunjung mereka akan hilang manakala telah mengurus legalitas sertifikasi halal tersebut.

Dengan demikian, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk senantiasa mengajak *stakeholders* terkait untuk duduk bersama dalam menyamakan persepsi mengenai pemahaman pariwisata halal.

Referensi

Buku, Jurnal, dan Proceeding Konferensi:

- Al-Hamarneh, A. (2004). *The Emerging Islamic Tourism Global Market: Rethinking The Concepts, Challenging the Practices*. Institute Of Geography Mainz University.
- Battour, M. (2013). Islamic Attributes of Destinaton; Construct Development and Measurement Validation, and Their Impact on Tousits Satisfaction. *International Journal of Research*.
- Battour, M. (2015). *Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future*. *Review Elsevier*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Chookaew, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7).
- Comcec Coordination Office (OIC). (2017). *Muslim Friendly Tourism: Regulating Accommodation Establishments In The Oic Member Countries*. Istambul.
- Din, A. K. (1989). Islam and tourism: Patterns, issues, and options. *Annals of Tourism Research*, 16 (4), 542–563. [http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383\(89\)90008-X](http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(89)90008-X).
- Din, A. K. (n.d.). *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredients*. Sintok: College of Law Government International Studies.
- Indonesia Travel. (2013). Pariwisata Syariah Indonesia., www.indonesiatravel.id: <http://www.indonesia.travel/id/event/detail/760/pariwisata>
- Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. In *MPRA Munich Personal RePEc Archive*. Retrieved from <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76235/>
- Jais, A. S. (2016). *Shariah Compliance Hotel: Concepts and Design*. Melaka: Politeknik Merlimau Melaka.
- Kamali, M. H. (2011). *Tourism and Halal Industry; A Global Shariah Perspective*.
- Kärkkäinen, M. A. I. and L. (2013). *Islamic Tourism As A Prosperous Phenomenon In Lapland*. Rovaniemi University of Applied Sciences.
- Kemenpar, K. K. (2015). *Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta.
- MasterCard, & C. (2015). *Global Muslim Tourism Index 2015*. Singapore. Retrieved from www.crescenrating.com

- Munirah, L., and Ismail, H. N. M. (2012)., Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges. In *the Tourism and Hospitality International Conference*. Kuala Lumpur: the Tourism and Hospitality International Conference.
- Naqur, H. bin M. bin H. (n.d.). *al-Ahkam al-Siyahah wa Atsaruha Dirasah Syar'iyah Muqaranah*. Riyadh: Daar Ibn al-Jawzi 1424.
- Ramadhan, S.M, (2007). Agar Bekerja Menuai Berkah, Bekerja di Bawah Naungan Sunnah Rasul, Insan Cendekia Media Utama, Jakarta
- Routers, T. abd D. S. (2016). *the Global Islamic Economy 2014 - 2015 Report*. New York. Retrieved from <http://dinarstandard.com>
- Sabri, F. A. (2010). Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengkonsep Pariwisata Halal. *Jurnal Karsa*, 18(2).
- Sriprasert, P., Chainin, O. & Rahman, H.A. (2014). Understanding Behavior and Needs of Halal Tourism In Andman Gulf Of Thailand: A Case of Asian Muslim, *Journal of Advanced Management Science* 2(3).

Regulation:

- Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- Decree of Minister of Tourism No. 11, 2016 on Retraction decree of Minister of Tourism.

Website:

- <http://industri.bisnis.com/read/20151007/12/479987/pariwisata-syariah-lombok-prospektif-jadi-destinasi-unggulan>.
- <http://www.crescenrating.com/mastercard-crescenrating-globalmuslim-travel-index.html>
- <https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html>
- <https://m.tempo.co/read/news/2013/02/06/110459407/2015-indonesia-jadi-trend-setter-fashion-muslim>
- <http://nasional.indopos.co.id/read/2017/03/20/91789/Kemenpar-Gelar-Bimtek-Pengembangan-Wisata-Halal-di-Lombok>
- <http://lombokutarakab.go.id/v1/index.php/berita/747-kabupaten-lombok-utara-sebagai-destinasi-wisata-dunia>
- <http://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/17/06/22/oryfhi374-responsif-terhadap-kebutuhan-pelancong-muslim>
- <https://www.posbali.id/mui-ntb-serti%EF%AC%81-kasi-halal-restoran-dan-hotel-stagnan/>
- <https://www.holidayislombok.com/ada-38-hotel-bersertifikat-halal-di-lombok.html>